

# PENGATURAN HUKUM ATAS HAK BERDAULAT INDONESIA UNTUK MENGELOLA SUMBER HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA SERTA PENEGAKANNYA

Oleh:  
Eman, S.H., M.S \*

## Pendahuluan

Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 telah menentukan bahwa "the state as a person of International law should possess the following qualification: a. a permanent population; b. a defined territory; c. government; and d. a capacity to enter in to relation with the other states. Tentang syarat adanya wilayah negara oleh Starke dinyatakan bukan sebagai syarat yang esensial, namun demikian untuk mewujudkan kesempurnaan negara sebagai International Legal Person tentunya syarat-syarat tersebut harus terpenuhi. Bagi negara Indonesia, laut selain merupakan bagian dari wilayah negara juga mempunyai arti penting atau fungsi yang lain. Ada 4 (empat) macam fungsi vital laut bagi Indonesia, yaitu: <sup>2</sup>a. faktor integritas teritorial; b. sebagai sarana perhubungan; c. sumber alam; dan d. bagi pertahanan dan keamanan negara.

Berkenaan dengan sumber alam yang terletak di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara Indonesia diberikan kewenangan "sovereign right" oleh hukum Internasional untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi guna pe-

menuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hanya saja apakah kewenangan hak berdaulat ini hanya sebatas pada perairan di luar batas wilayah Indonesia sampai jarak maksimum 200 mil laut diukur dari garis dasar lurus kepulauan. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica telah menentukan bahwa negara pantai dapat memiliki kewenangan melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber alam laut sampai pada Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam pasal 55 UNCLOS 1982 ditentukan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah *di luar dan berdampingan dengan laut territorial* yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini. . . . Melihat isi ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ZEE bukan merupakan bagian dari laut wilayah negara pantai, dan bukan rejim hukum laut bebas walaupun dalam hal-hal tertentu berlaku beberapa azas kebebasan. Keadaan seperti ini akan dapat

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga